



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU *EIGENRICHTING* (MAIN HAKIM SENDIRI) YANG MENGAKIBATKAN KORBAN JIWA MENURUT KUHP (Studi Putusan Nomor 8/PID. B/2018/PN. BKS)

Astopan Siregar, Marlina, Ibnu Affan

Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Email: Astopan@gmail.com

Abstrak

Main hakim sendiri memang fenomena yang sering ditemui di masyarakat Indonesia akhir-akhir ini. Kenyataannya hukum yang ada di Indonesia saat ini belum dapat memberikan hukuman yang tegas terhadap pelaku perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan delik pidana berupa tindakan main hakim sendiri menurut KUHP, bagaimana kualifikasi delik tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa dalam hukum pidana, bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dalam Putusan Nomor 8/PID.B/2018/PN. Bks. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan delik pidana berupa tindakan main hakim sendiri menurut KUHP diatur dalam Pasal 170, Pasal 351, Pasal 406, Pasal 338 dan dalam putusan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam putusan Nomor 8/Pid. B/2018/PN. Bks pelaku tindakan main hakim sendiri didakwa dengan Pasal 170 ayat (1) dan (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kualifikasi delik tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa dalam hukum pidana adalah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan dalam Pasal 170 KUHP sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dalam Putusan Nomor 8/PID.B/2018/PN. Bks adalah selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri terdakwa.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, *Eigenrichting*, Korban.

Abstract

*Violence is indeed a phenomenon that is often encountered in Indonesian society lately. In fact, the existing law in Indonesia has not been able to provide strict punishments for perpetrators of vigilantism (*eigenrichting*). The formulation of the problem in this thesis is how to regulate criminal offenses in the form of vigilante actions according to the Criminal Code, how to qualify for vigilante offenses (*eigenrichting*) that result in fatalities in criminal law, what is the basis for judges' considerations in making decisions against perpetrators of vigilante action. (*eigenrichting*) in Decision Number 8/PID.B/2018/PN. Bks. The research*



method used is descriptive analysis that leads to normative juridical legal research, namely research conducted by referring to legal norms, namely researching library materials or secondary materials. Secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the study indicate that the regulation of criminal offenses in the form of taking vigilante action according to the Criminal Code is regulated in Article 170, Article 351, Article 406, Article 338 and in the decision of the act as regulated and threatened with punishment in the decision Number 8/Pid. B/2018/PN. Bks perpetrators of acts of vigilantism were charged with Article 170 paragraphs (1) and (2) in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code. The qualification for the offense of vigilante action (eigenrichting) that results in fatalities in criminal law is that the defendant has fulfilled all the elements of the indictment in Article 170 of the Criminal Code so that the panel of judges sentenced the defendant to imprisonment for 8 (eight) years. The basis for the judge's consideration in making a decision against the perpetrator of the vigilante act (eigenrichting) is in Decision Number 8/PID.B/2018/PN. Bks is that during the trial process there was no forgiving reason or justification that could erase the criminal and unlawful nature of the defendant.

Keywords: *Criminal Liability, Eigenrichting, Victims.*

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum, ide gagasan ini tercantum secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-IV (selanjutnya disebut UUD 1945), disebutkan bahwa: "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Konsep negara hukum menurut Aristoteles, sebagaimana dikutip oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagian hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.¹

Negara hukum (*recht staat*) memiliki keterkaitan yang erat dengan Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain, suatu negara yang berdasarkan hukum harus mengakui eksistensi dari Hak Asasi Manusia, hal ini bisa dilihat dari ciri-ciri suatu negara hukum yang mencerminkan esensi dari negara hukum itu sendiri, sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Sunggono sebagai berikut :

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

¹Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 2008, h. 113.



2. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain yang tidak memihak.

3. Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.²

Negara Indonesia sebagai negara hukum berarti menempatkan hukum sebagai panglima, yaitu setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat dan juga individu haruslah berdasarkan pada hukum. Perbuatan ataupun tindakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, masyarakat harus menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam mengatur setiap perbuatan atau tingkah laku manusia.³

Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa hukum merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia, dimana tingkah laku tersebut didefinisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum dan sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap pelanggar. Hal ini berarti hukum mengarahkan agar masyarakat berbuat secara benar berdasarkan apa yang ditetapkan oleh hukum itu sendiri.⁴

Di bidang penegakan hukum pidana, terlihat suatu fenomena sosial dimana hukum tidak lagi dipedomani oleh masyarakat. Di tengah masyarakat sering terlihat terjadinya fenomena tindakan main hakim sendiri (*eigen richting*) atau peradilan jalanan (*street justice*) atau pun istilah lainnya yang saat ini lebih akrab terdengar, yaitu tindakan persekusi.

Tindakan main hakim sendiri menurut Sudikno Mertokusumo adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian.⁵ Munculnya fenomena main hakim sendiri di tengah masyarakat, didorong terjadinya peningkatan kejahatan yang terjadi dimasyarakat, baik itu dilihat dari kualitas maupun kuantitasnya yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat.⁶

Di pihak lain, penegakan hukum oleh aparat penegak hukum terlihat kurang mewakili aspirasi atau rasa keadilan masyarakat. Seringkali pelaku kejahatan divonis dengan hukuman yang ringan, belum lagi terjadinya transaksional hukum antara pelaku kejahatan dengan

²Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, h. 4.

³Chandro Panjaitan dan Firman Wijaya, *Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri Atau Eigenrichting Yang Mengakibatkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor Dengan Kekerasan Di Pondok Aren Tanggerang)*, (Jurnal Hukum Adigama Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Vol.1 No.1, 2018), h.17

⁴Ashadi L. Diab, *Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare*, (Jurnal Al-Adl Institut Agama Islam Negeri Kendari, Vol. 7 No. 2, 2014) h.58,

⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2010, h.3

⁶Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, h. 1.



penegak hukum, yang secara tidak langsung menurunkan bahkan menghilangkan rasa kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap penegak hukum, yang pada akhirnya berujung pada hilangnya wibawa hukum.

Wajah peradilan di Indonesia yang masih sarat dengan berbagai praktik mafia peradilan, sehingga banyak pelaku kejahatan yang dengan mudahnya lolos dari jerat hukum. Sebagai akibatnya, tindakan main hakim sendiri dipandang masyarakat sebagai cara yang dianggap efektif dan benar dalam mengatasi lemah penegakan hukum.

Dihadapkan pada kondisi yang demikian, maka masyarakat yang merasa telah diresahkan, atau sebagian darinya adalah korban dari kejahatan mencari alternatif lain atau jalan lain yang dianggap lebih mampu untuk melindungi kepentingan dan hak-hak hukumnya yang telah dirampas oleh pelaku kejahatan. Donald Black dalam “*The Behavior of Law*”, mengatakan bahwa tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) terjadi ketika pengendalian sosial oleh pemerintah yang dinamakan hukum tidak berjalan, maka bentuk lain dari pengendalian sosial secara otomatis akan muncul. Dengan demikian, “suka atau tidak suka”, pada hakikatnya tindakan main hakim sendiri merupakan wujud pengendalian sosial yang dilakukan oleh rakyat.⁷

Merujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Donal Black di atas, dapat dikatakan bahwa kekerasan untuk membela diri atau main hakim sendiri (*vigilante*) merupakan sesuatu tindakan masyarakat untuk mendapatkan keadilan disaat aparat atau negara tidak efektif menegakan hukum. Main hakim sendiri adalah perbuatan melampaui hukum yang menerabas batas baik dan buruk, benar dan salah. Bersamaan dengan maraknya main hakim sendiri berubah pula pandangan masyarakat terhadap batas-batas moralitas.⁸

Meskipun tindakan perbuatan main hakim sendiri oleh sebagian besar masyarakat dipandang sebagai suatu upaya dalam melakukan pembelaan diri atas kejahatan yang menimpa dirinya. Namun, perbuatan main hakim sendiri (*eigen richting*) tidaklah dapat dibenarkan. Sebab tindakan tersebut merupakan perbuatan sewenang-wenang terhadap orang-orang yang dianggap bersalah karena melakukan suatu kejahatan. Tindakan tersebut tidak memiliki legalitas dalam hukum positif. Bahkan, menurut ketentuan KUHP tindakan atau perbuatan main hakim sendiri merupakan perbuatan pidana atau tindak pidana yang diancam dengan pidana. Namun kenyataannya, aksi-aksi perbuatan main hakim sendiri masih kerap terjadi di tengah masyarakat.

⁷Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2012, h. 23-24

⁸Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 15.



Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perbuatan main hakim sendiri, melalui penelitian tesis dengan judul: **Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Eigenrichting (Main Hakim Sendiri) Yang Mengakibatkan Korban Jiwa Menurut KUHP (Studi Putusan Nomor 8/PID. B/2018/PN. BKS).**

II. METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang diakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.⁹ Penelitian yuridis normatif, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum positif, dasar falsafah (dogma atau dotrin) hukum positif.¹⁰

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan dan pembahasan penelitian. Sesuai permasalahan dan tujuan penelitian, dalam penelitian ini digunakan beberapa metode pendekatan penelitian, yaitu : metode pendekatan undang-undang (statute *approach*), pendekatan kasus (*case approach*), juga metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Metode analisis data menggunakan metode interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis. Interpretasi gramatikal dilakukan dengan cara menguraikan makna kata atau istilah menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Interpretasi sistematis dilakukan dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum, dan Interpretasi historis dilakukan dengan menafsirkan undang-undang dengan cara meninjau latar belakang sejarah dari pembentukan undang-undang yang bersangkutan.¹¹.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Delik Pidana Berupa Tindakan Main Hakim Sendiri Menurut KUHP

Main hakim sendiri merupakan terjemahan istilah dari bahasa Belanda “*eigenrichting*” yang berarti tindakan main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa sepengertuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat

⁹Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sofmedia, Medan, 2015, h. 25.

¹⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, h. 44.

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h. 28.



kekuasaan pemerintah. Selain itu main hakim sendiri berarti menghakimi orang lain tanpa mempedulikan hukum yang ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran, dan sebagainya).¹²

Istilah tindakan main hakim sendiri di Indonesia sangat identik dengan istilah “pengadilan jalanan” yang maksudnya yaitu tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang (massa) terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.⁸ Perbuatan main hakim sendiri selalu sejajar dengan hak-hak orang lain dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa ada indikasi rendahnya terhadap kesadaran hukum.¹³

Tindakan main hakim sendiri merupakan respon masyarakat yang malah menciptakan suasana yang tidak tertib. Masyarakat yang seharusnya menaati hukum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah malah bertindak sebaliknya, mereka melakukan respon yang salah dengan menghakimi sendiri pelaku tindak pidana atau yang diduga melakukan tindak pidana. Akan tetapi bagaimanapun, tindakan yang dilakukan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang terangkap oleh masyarakat dengan memukulinya sampai babak belur bahkan sampai membakarnya hidup-hidup hingga meregang nyawa jelas merupakan bentuk lain dari kejahatan.

Seseorang tidak diperkenankan melaksanakan sanksi kepada seseorang untuk menegakkan hukum karena pelaksanaan sanksi adalah monopoli penguasa. Seperti yang ditegaskan Blackstone “*Law is a rule of action prescribed or dictated by some superior which some interior is bound to obey*”. “Hukum adalah suatu aturan tindakan-tindakan yang ditentukan oleh orang-orang yang berkuasa bagi orang-orang yang dikuasai untuk ditaati”. Dari proposisi yang ditegaskan oleh Blackstone tersebut mengindikasikan bahwa semua bentuk tindakan hukum terhadap pelanggaran maupun kejahatan adalah otoritas pemerintah. Masyarakat di luar dari pemerintah sebagai pemilik otoritas tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan sebuah tindakan karena secara normative tidak memiliki dasar legitimasi.¹⁴

Eigenrichting (main hakim sendiri) dari konteks sosiologi masih marak terjadi. Kecenderungan massa ketika menemukan pelaku kejahatan dalam keadaan tertangkap basah langsung melakukan pemukulan. Jelas tindakan ini tidak punya alasan pemberar dari sisi hukum apalagi ketika kita kembali pada kesimpulan bahwa hukum adalah otoritas penguasa

¹² Fathul Achmadi Abby, *OpCit*, h.19

¹³ *Ibid*, h.20.

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Takbir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor; 2018, h.25



dalam hal ini diwakilkan melalui lembaga-lembaga hukum. Kecenderungan ini akan banyak ditemui dengan maraknya kasus pemukulan yang dilakukan secara beramai-ramai oleh massa. Massa tidak bisa mengendalikan emosi ketika berhadapan dengan situasi seperti ini.¹⁵

Tindakan menghakimi sendiri itu dilarang pada umumnya tetapi tidak selalu demikian. Ada juga tindakan yang sebenarnya dikategorikan main hakim sendiri atau *eigenrichting* tetapi memiliki alasan pemberar atau pun alasan pemaaf. Alasan pemberar dan pemaaf kemudian sehingga suatu perbuatan sekalipun dikategorikan sebagai tindakan main hakim sendiri tetapi tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Sebab adanya alasan pemberar atau pun pemaaf menjadikan suatu unsure pidananya menjadi gugur. Setiap pelanggaran kaedah hukum pada dasarnya harus dikenakan sanksi, setiap pembunuhan, setiap pencurian harus ditindak, pelakunya harus dihukum. Tetapi ada perbuatan-perbuatan tertentu yang pada hakekatnya merupakan pelanggaran kaedah hukum tetapi pelanggarnya tidak dikenakan sanksi.

Tindakan main hakim sendiri ini lebih sering dilakukan secara massal untuk menghindari tanggung jawab pribadi serta menghindari pembalasan dari teman atau keluarga korban. Tindak kekerasan yang diambil masyarakat dianggap sebagai langkah tepat untuk menyelesaikan suatu masalah yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Main hakim sendiri merupakan perbuatan sewenang-wenang terhadap orang yang dianggap bersalah. Perilaku main hakim sendiri terhadap pelaku asusila merupakan fakta yang terjadi dalam masyarakat. Pelaku main hakim sendiri secara tegas akan diproses secara hukum.

KUHP di Indonesia sendiri belum mengatur secara khusus mengenai tindakan main hakim sendiri, akan tetapi bukan berarti dalam KUHP tidak ada pengaturan tentang perbuatan main hakim sendiri. Walaupun tidak secara langsung dinyatakan bahwa suatu tindakan yang diatur dinamakan tindakan main hakim sendiri. Sebagai contoh, pengaturan mengenai tindakan penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP tidak disebutkan bahwa penganiayaan merupakan tindakan main hakim sendiri. Namun jika mencermati unsur-unsur pasal tersebut, dapat disimpulkan situasi tertentu (contohnya, ketika ada pelaku pencurian sepeda motor yang dipukuli beramai-ramai oleh warga), tindakan penganiayaan oleh warga tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan main hakim sendiri.

Secara khusus peraturan tindakan main hakim sendiri tidaklah ada, namun unsur-unsurnya telah terpenuhi di dalam beberapa pas-

¹⁵ Ibid, h.26



Main hakim sendiri dalam KUHP lebih sering disebut dengan kekerasan. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka atau yang tertutup, baik yang bersifat menyerang ataupun bertahan, yang disertai penggunaan kekuatan oleh orang lain.

Membicarakan masalah kekerasan bukanlah suatu hal mudah, sebab kekerasan pada dasarnya adalah merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, kesemuanya itu adalah bentuk-bentuk kekerasan. Selain itu juga, kadang-kadang kekerasan merupakan tindakan yang normal, namun tindakan yang sama pada suatu situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan.

Tindakan main hakim sendiri, pada dasarnya merupakan pembalasan yang berawal dari konsep peradilan personal yang memandang kejahatan sebagai persoalan pribadi atau keluarga tanpa campur tangan penguasa. Individu yang merasa dirinya menjadi korban perbuatan orang lain, akan mencari balas terhadap pelaku tindak kejahatan yang terjadi padanya atau di sekitarnya.¹⁶

Pada hakekatnya tindakan menghakimi sendiri ini merupakan pelaksanaan sanksi/kelompok. Hanya saja sanksi yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok sulit diukur berat ringannya, karena massa terkadang dapat bertindak kalap dan tidak terkendali. Smelser mempertanyakan kenapa perilaku kolektif terjadi. Dia merinci enam faktor yang menurutnya menentukan untuk terjadinya perilaku atau kekerasan kolektif, enam faktor tersebut adalah :

1. Adanya pendorong struktural (*structural condusiveness*)
2. Ketegangan struktural (*structural strain*).
3. Tumbuh dan menyebarluasnya suatu kepercayaan yang digeneralisasikan (*Growth and spread of belief*).
4. Faktor-faktor pencetus (*precipitating factors*).
5. Mobilitas para pemeran serta pada tindakan (*Mobilization of Participants for action*)
6. Bekerjanya pengendalian sosial (*The operation of social control*).

B. Kualifikasi Delik Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Yang Mengakibatkan Timbulnya Korban Jiwa Dalam Hukum Pidana

¹⁶ Fathul Achmadi Abby, *Op.Cit.*, h.19



Tindakan main hakim sendiri bias diartikan tindakan individu atau kelompok telah melakukan tindakan di luar jalur hukum. Dalam hukum positif, tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) dikelompokan atau dikualifikasi sebagai kejahatan.

Menelah kembali pengertian kekerasan yang dilakukan secara bersama di depan umum sebagaimana ketentuan Pasal 170 tersebut dikatakan kekerasan adalah tindakan melakukan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat-kuatnya secara tidak sah, sehingga orang menjadi pingsan atau tidak sadarkan diri dan dimana pelakunya lebih dari satu orang serta dilakukan di depan umum.

Menurut Pasal 170 KUHP bahwa yang dilarang ialah melakukan kekerasan.¹⁷ Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”, akan tetapi dapat pula kurang dari itu ; sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang-barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu.¹⁸ Jadi, biasanya kelompok atau massa yang marah dan beringas, tanpa pikir akibat perbuatannya, mereka melakukan tindakan kekerasan, sehingga terjadi kerusuhan, kebakaran, orang lain luka atau bahkan mati.

Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam Pasal 146, 211, 212 dan lain-lainnya, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Disamping itu tidak pula masuk kenakalan dalam Pasal 489, penganiayaan dalam Pasal 351 dan merusak barang Pasal 406 dan sebagainya.

Kekerasan itu harus dilakukan “bersama-sama” artinya oleh sedikit-dikitnya “dua orang atau lebih”. Orang-orang yang hanya mengikuti atau tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini. Kekerasan itu harus ditujukan kepada “orang atau barang”. Hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi, bahwa orang (badan) atau barang itu harus “kepunyaan orang lain”, sehingga milik sendiri masuk pula dalam Pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan; kalau sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin bisa juga terjadi. Kekerasan itu harus dilakukan “dimuka umum”, karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan

¹⁷ Melakukan kekerasan” artinya : “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah ”. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

¹⁸ R. Soesilo, *Op.Cit.*, h. 147



kejahanan ketertiban umum. Kekerasan yang dilakukan di muka umum, yaitu di tempat orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut.

C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*)

Pembicaraan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai perbuatan pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan).

Adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab.¹⁹ Dapat dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pemberar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

¹⁹ Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2010, h. 56



Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Tindak penganiayaan apabila ditinjau dari aspek hukum pidana positif Indonesia, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, karena hukum pidana positif Indonesia selain mengatur mengenai kepentingan antar individu juga dengan negara selaku institusi yang memiliki fungsi untuk melindungi setiap warga negaranya, dalam hal ini seseorang yang telah menjadi korban dari suatu tindak pidana.

Menentukan ada atau tidaknya kesalahan pada pelaku tindak pidana, pertama-tama harus ditentukan apakah terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atau tidak atas tindak pidana yang dilakukannya. Kemampuan beratanggung jawab terdakwa berkenaan dengan keadaan jiwa/batin terdakwa yang sehat ketika melakukan tindak pidana.

20

D. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Dalam Putusan Nomor 8/PID.B/2018/PN. BKS

Berawal dari korban Muhammad Al Zahra yang diduga melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit amplifier di Mushola Al Hidayah alamat Kp. Cabang empat Rt. 002/001 Ds. Hurip Jaya, Kec. Babelan, Kab. Bekasi pada hari selasa tanggal 01 Agustus 2017, kemudian setelah pengurus mushola Al Hidayah saksi H.Zainul Aripin Bin Idris dan saksi Rojali mengetahui bahwa mesin amplifier telah ada yang mengambil.

Selanjutnya saksi Rojali bersama warga mengejar korban Muhammad Al Zahra kemudian dalam pelariannya korban Muhammad Al Zahra dikepung oleh warga dan berhasil diamankan oleh warga di Pasar Muara Kp. Muara Rt. 012/007 Ds. Muara Bakti Kec. Babelan, Kab. Bekasi pada hari selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar jam 16.30 Wib.

Kemudian korban Muhammad Al Zahra di keroyok atau di aninya oleh para pelaku dengan cara dipukuli secara bersama-sama dan bergantian, yang melakukan perbuatan tersebut yaitu awalnya saksi Najibulloh Ma'sum Hamid Als Qolab Grogi Bin (Alm) Ma'sum

²⁰ Ibid, h.73



Hamid menendang perut korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali kemudian menendang punggung korban Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali, kemudian dilanjutkan oleh saksi Subur Haje Als Jeek Bin H. Jarah yang menendang punggung belakang korban Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali.

Saksi Karta Bin Sabra memukul kepala korban Muhammad Al Zahra dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali, kemudian kemudian Gode (belum tertangkap) memukul punggung belakang korban Muhammad Al Zahra dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan oleh saksi Aldi Alfiyan Als Aldi Bin Saryono yang menginjak kepala korban Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 4 kali, kemudian terdakwa Rosadih Als Sadih Bin (Alm) Djaman menendang punggung belakang korban Muhammad Al Zahra sebanyak 1 kali, kemudian sdr. DAYAT (belum tertangkap) yang melempar batu kearah kepala korban Muhammad Al Zahra sebanyak 1 kali.

Hendra Als Saprol (belum tertangkap) menendang bahu kiri korban Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki sebanyak 3 kali, kemudian saksi Zulkahfi Alqusairi Als Kahfi Bin Marjuki yang menginjak kaki korban Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki sebanyak 1 kali, kemudian dilanjutkan oleh Marjaya Als Pekok (belum tertangkap) yang memukul kepala korban Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kayu balok sebanyak 3 kali kemudian setelah itu tubuh korban sdr Muhammad Al Zahra diseret oleh Rahmat Als Ateng (belum tertangkap) ke selokan air pinggir jalan, kemudian terdakwa Rosadih Als Sadih Bin (Alm) Djaman meminjam uang saksi Zulkahfi Alqusairi Als Kahfi Bin Marjuki lalu terdakwa Rosadih Als Sadih Bin (Alm) Djaman menyuruh Rico (belum tertangkap) membeli 1 liter bahan bakar pertamax di toko saksi Mursiah Sari Binti Gatong dan kemudian 1 liter bahan bakar pertamax yang dibeli oleh Rico (belum tertangkap) tersebut diserahkan kepada terdakwa Rosadih Als Sadih Bin (Alm) Djaman yang kemudian terdakwa Rosadih Als Sadih Bin (Alm) Djaman yang menyiram tubuh korban sdr Muhammad Al Zahra dengan 1 liter bahan bakar pertamax yang kemudian terdakwa Rosadih Als Sadih Bin (Alm) Djaman menyulutkan api dengan menggunakan korek gas milik terdakwa Rosadih Als Sadih Bin (Alm) Djaman sehingga korban sdr Muhammad Al Zahra terbakar api dan selanjutnya sekitar jam 18.00 Wib datanglah petugas polsek Babelan yaitu saksi Jon Feriadi



dan saksi Saidun Bahri yang akhirnya diketahui bahwa korban Muhammad Al Zahra sudah dalam keadaan meninggal dunia.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, korban Muhammad Al-Zahra berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat A/n Muhammad Al-Zahra dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik Jl. Raya Bogor Kramatjati Jakarta 13510 Nomor : R/086/Sk.B/VI/ 2017/Rumkit Bhay Tk.I tanggal 10 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Asri M.Pralebda, dokter Spesialis Forensik dan Arif Wahyono, Dokter Spesialis Forensik.

Kesimpulan pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaan jenazah laki-laki, dalam keadaan membusuk lanjut. Pada pemeriksaan ditemukan resapan darah pada bagian seluruh kulit kepala bagian dalam, patah tulang tengkorak dan dasar tengkorak, serta pendarahan otak akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula luka bakar akibat terbakar api pada beberapa bagian tubuh. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak dan dasar tengkorak serta menimbulkan pendarahan otak. Tidak ditemukannya gejala dalam saluran nafas menandakan bahwa korban sudah mati saat dibakar..

Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut adalah untuk menyatakan seseorang bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke depan Persidangan dengan Dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) dan (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan seluruh unsur dari pasal dipenuhi serta selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.

Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara Nomor : 8/Pid.B/2018/PN.Bks.Tka Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :



- a. Menyatakan terdakwa Rosadiah Als Sadih Bin (Alm) Djaman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindaka pidana “melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati” sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rosadiah Als Sadih Bin (Alm) Djaman dengan pidana penjara selama 8 tahun (delapan tahun)
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, - (lima ribu rupiah).

Berdasarkan dengan fakta-fakta yang terdapat pada keterangan saksi-saksi, keterangan ahli serta keterangan tersangka, maka jelaslah bahwa rumusan surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan untuk kemudian diajukan dalam persidangan.

Seorang Jaksa mempertahankan dakwaannya dan menjaga agar terdakwa tidak sampai lolos dari jerat hukum adalah suatu hal yang lumrah, salah satu cara yang diusahakan untuk mempertahankannya adalah dengan membuat surat dakwaan dengan jumlah dakwaan lebih dari satu asalkan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Dakwaan yang dipergunakan dalam kasus ini adalah dakwaan alternatif, sebab dalam perbuatan pelaku ada beberapa pasal yang dipersangkakan dan guna menjerat pelaku agar tidak ada celah untuk lolos dari perbuatannya. Penerapan Pasal 170 ayat (1) dan (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana jaksa telah mempertimbangkan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana main hakimsendiri da telah mencocoki semua unsur-unsur dalam ketentuan pasal tersebut

Dakwaan jaksa penuntut umum telah memiliki sifat dan hakekat suatu dakwaan, yang telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap baik mengenai identitas terdakwa maupun mengenai uraian dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan disertai dengan waktu dan tanggal perbuatannya serta tempat perbuatan itu berlangsung, sehingga dengan demikian maka menurut penulis dakwaan tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 170 ayat (1) dan (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ditinjau dari jumlah alat bukti yang digunakan oleh Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan pelaku, maka putusan tersebut telah memenuhi unsur formil dalam



pembuktian kesalahan berdasarkan Pasal 183 KUHAP yang mengatur bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwah yang bersalah melakukannya.”

Hakim memang harus menegakkan ketentuan undang-undang tetapi tidak mengesampingkan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan suatu tindak pidana. Tujuan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa adalah agar terdakwa bisa menjadi lebih baik dan agar terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana lagi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh R. Wirdjono Prodjodikoro mengenai tujuan pemidanaan yaitu tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan, untuk mendidik, memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.²¹

Melihat penerapan hukum yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diketahui bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Jaksa Penuntut umum membuktikan dakwaan yang paling dianggap terbukti yakni dakwaan Pasal 170 ayat (1) dan (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

f. Setiap orang;

Setiap orang dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subjek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan suatu dakwaan kedepan persidangan serta dapat mempertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya dan di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Rosadih Als Sadih Bin (Alm) Djaman sebagaimana tersebut didalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan saksi dalam perkara ini ternyata benar ia adalah terdakwa Rosadih Als Sadih Bin (Alm) Djaman dengan identitas seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas dan bukan orang lain serta terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

g. Unsur melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan.

Unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktiinya unsur ini tidak perlu seluruh kriteria harus terpenuhi secara komulatif, namun cukup apabila salah satu kriteria

²¹ Andi Hamzah, *Op.Cit*, h.81



terpenuhi maka terbuktilah unsur tersebut. Tindakan mebakar korban dimana menurut Majelis telah memenuhi kriteria perbuatan penganiayaan sebagaimana telah disebutkan diatas, sedangkan berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas terdakwa memang telah melakukan penganiayaan atas diri korban, sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu kriteria, maka keseluruhan unsur kedua ini menurut Majelis harus dipandang terpenuhi dan terbukti.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sesuai Pasal 170 ayat (1) dan (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga wajar dan patut diberi ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap terdakwa menurut analisis penulis, sudah tepat sebab perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penerapan sanksi pidana merupakan upaya untuk menyadarkan para pelaku tindak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Melalui putusannya, seorang hakim dapat memidana, mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang. Semuanya harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan.

Pertimbangan hakim dalam pemberian pidana, berkaitan erat dengan masalah menjatuhkan sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum, maka unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri terdakwa.

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini di sebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan



benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya. Gunanya agar hakim dapat membuktikan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun apabila alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan berbeda tidak berkaitan dengan alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya hal itu dapat menimbulkan ketidaknyakinan pada hakim.²²

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Dalam sidang permusyawaranan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta cara yang diatur undang-undang ini.

Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila terdakwa jika di dalam persidangan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana. Hakim dalam persidangan harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana sesuai fakta terungkap dipersidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan.

Hakim dalam upaya membuat putusan mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan

²² Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 125



perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.²³

Penjatuhan hukum oleh hakim tentu didasarkan atas pertimbangan:

- a. Pertimbangan yuridis
- b. Pertimbangan non yuridis.²⁴

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.²⁵ Hal-hal yang dimaksud tersebut, di antaranya:

1) Dakwaan jasa penuntut umum

Dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan.²⁶ Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP). Dalam menyusun sebuah surat dakwaan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat formil dan materilnya. Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2) KUHAP).

Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja tetapi jika lebih dari satu perbuatan dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif sehingga penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya.

2) Tuntutan pidana

Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dijatuhi oleh pengadilan kepada terdakwa, dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang mana, jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana tersebut di atas.²⁷

²³ Ibid, h. 126.

²⁴ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, h. 65

²⁵ Ibid, h.66

²⁶ Ibid, h. 66

²⁷ Tambah Sembiring, *Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri*, USU Press, Medan, 2013, h.59



Penyusunan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum disesuaikan dengan dakwaan jaksa penuntut umum dengan melihat proses pembuktian dalam persidangan, yang disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum.

c. Keterangan saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.²⁸ Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*.²⁹

d. Keterangan terdakwa

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e. keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 KUHAP.³⁰ Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

e. Barang bukti

²⁸ Ibid, h. 60

²⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, Dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007, h.169

³⁰ Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2008, h. 25



Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana.³¹ Barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa.³²

IV. KESIMPULAN

Pengaturan delik pidana berupa tindakan main hakim sendiri menurut KUHP diatur dalam Pasal 170, Pasal 351, Pasal 406, Pasal 338 dan dalam putusan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam putusan Nomor 8/Pid. B/2018/PN. Bks pelaku tindakan main hakim sendiri didakwa dengan Pasal 170 ayat (1) dan (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur setiap orang, melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan.

Kualifikasi delik tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa dalam hukum pidana adalah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan dalam Pasal 170 KUHP sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dalam Putusan Nomor 8/PID.B/2018/PN. Bks adalah selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembesar yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Abby, Fathul Achmadi, *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*. Jala Permata Aksaa, Jakarta, 2016.

Ali, Achmad, *Menguak Takbir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor; 2018.

Ali, Mahrus, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

³¹ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Op.Cit, h.20.

³² Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 2010, h.182



- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- ; *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Anwar, Yesmil, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiolultural Kriminologi, Hukum*, UNPAD Press, Bandung, 2014.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Ashshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- Atmasasmita, Romli, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, 2009.
- ; *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 2012.
- Chazawi, Adami, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Damodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sofmedia, Medan, 2015.
- Effendi, Marwan, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Referensi Media Group, Jakarta, 2014.
- Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, 2013.
- Gunadi, Ismu, *Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Hamdan, M. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005.
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016.
- ; *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- ; *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, 2016.



HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

Lubis, Muhammad Ridwan, *Bahan Ajar Viktimologi*, Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2021.

-----; *Bahan Ajar Krimologi*, Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2021.

.

Mahrus, Hanafi, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.

-----; *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2012.

Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.

Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, Dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007.

Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Mustofa, Muhammad *Prevensi Masalah Kekerasan Di Kalangan Remaja*. Universitas Indonesia, Depok, 2016.

Poernomo. Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016.

Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, 2007.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2017,

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2015.

Wahid, Abdul dan Moh. Irvan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasaan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2011.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Wibowo, Adhi, *Perlindungan Korban Amuk Massa*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013.



SIREGAR, Gomgom T.P; LUBIS, Muhammad Ridwan. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DARMA AGUNG. PKM Maju UDA, [S.I.], v. 1, n. 3, p. 100-106, feb. 2021. ISSN 2745-6072

LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG KEKUASANAAN ORANG TUA DALAM MELAKSANAKAN PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, [S.I.], v. 1, n. 3, p. 120-126, feb. 2021. ISSN 2745-6072.

LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOTIKA DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, [S.I.], v. 1, n. 1, p. 37-41, sep. 2020. ISSN 2745-6072

Rogers, S. A. S. M., & Siregar, G. T. Existence Of Pancasila As A Stats fundamental Norm Of The Nation And State Of Indonesia In Facing Economic Globalization Challenges. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems presents peer-reviewed survey and original research articles. <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4886>

MUHAMMAD RIDWAN LUBIS; GOMGOM T.P SIREGAR. "Implementation of diversion in case resolution children to realize protection law against children". Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 27, 2, 2021, 1001-1006. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.119

GOMGOM T.P SIREGAR; MUHAMMAD RIDWAN LUBIS. "Juridical analysis of religious blasphemy crimes through smartphone applications based on the information and electronic transactions (ite)". Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 27, 2, 2021, 1006-1012. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.120

Gomgom TP Siregar, Syawal Amry Siregar, Rudolf Silaban, "Legal Implementation of Electronic Information and Transaction Law in Preventing the Spread of Content Containing SARA Issues through Social Media". International Journal of Innovation, Creativity and Change. www.ijicc.net Volume 13, Issue 10, 2020, https://www.ijicc.net/images/vol_13/Iss_10/1310119_Siregar_2020_E_R.pdf

SEPIMA, Andi; SIREGAR, Gomgom T.P.; SIREGAR, Syawal Amry. PENEGAKAN HUKUM UJARAN KEBENCIAN DI REPUBLIK INDONESIA. JURNAL RETENTUM, [S.I.], v. 2, n. 1, p. 108-116, feb. 2021. ISSN 2686-5440. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/908>>. Date accessed: 09 sep. 2021.

Harahap, P. A., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (POLDA-SU) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM. JURNAL RETENTUM, 2(1), 90-98.



Panjaitan, S., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN BAPAS SEBAGAI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI PADA BAPAS KELAS I MEDAN). JURNAL RETENTUM, 2(1), 79-89.

Nasution, L., & Nurul Ichsan, R. (2021). PENGARUH PENERAPAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO. Jurnal Ilmiah METADATA, 3(1), 308-320. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmii.ac.id/index.php/metadata/article/view/59>

Mohammad Yusuf, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Analysis of Banking Performance in The Aftermath of The Merger of Bank Syariah Indonesia in Covid 19. International Journal of Science, Technology & Management, 2(2), 472-478. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i2.182>

Ichsan, R., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. PKM Maju UDA, 1(3), 127-132. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.885

Nasution, L., & Ichsan, R. (2021). SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. PKM Maju UDA, 1(3), 107-112. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.882

Ichsan, R. N., Suparmin, S., Yusuf, M., Ismal, R., & Sitompul, S. (2021). Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid-19 Pandemic. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(1), 298-309.

ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). CV. Sentosa Deli Mandiri

Yusuf, M., Ichsan, R., & Saparuddin, S. (2021). DETERMINASI INVESTASI DAN PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. JEPA, 6(1), 397-401. Retrieved from <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1121>

ICHSAN, R. N., NASUTION, L., SINAGA, S., & MARWAN, D. (2021). The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch. Journal of Contemporary Issues in Business and Government| Vol, 27(2), 259

Sinaga, S., Gaol, J. L., & Ichsan, R. N. (2021). The Effect of Product Innovation on Consumer Interest in the Purchase of Bottled Tea Products at PT. Sinar Sosro Medan. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(1), 1361-1367

Sitompul, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. The Influence of Exchange Rate, Inflation, For the Results of the Development Assets of Islamic Banks. <https://www.ijefm.co.in/v4i3/Doc/5.pdf>



Reza Nurul Ichsan, Ahmad Karim. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA, 6(1), 54-57.
<https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.729>

Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, 5(1), 48-53.

Ichsan, R. N., & Gaol, J. L. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. Jurnal Ilmiah METADATA, 3(1), 344-355.

Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. International Journal Of Community Service, 1(2), 119–122.
<https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>

Ichsan, R. N., & Karim, A. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA, 6(1), 54-57.

Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2021), SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN, <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/693>,
<https://doi.org/10.32696/ajpkm.v5i1.693>